

ABSTRAK

Kejahatan akhir-akhir ini terus meningkat dan semakin mengerikan. Hal ini dilatarbelakangi dengan makin sulitnya faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi latarbelakang seseorang melakukan tindak kejahatan. Demi memenuhi kebutuhan seseorang rela melakukan tindak kejahatan. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab dari Kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Republik Indonesia atau yang disebut dengan Polri memiliki tugas pokok menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab dari Kepolisian Republik Indonesia. Menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat juga sebagai langkah dalam menjaga wibawa pemerintah dengan ketaitannya dengan pertahanan Nasional. Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional Dengan menggunakan metedologi yuridis normatif yang artinya penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Hasil penelitian adalah peran satuan sabhara Kepolisian Resor Temanggung dalam menjaga Keamaan dan ketertiban di Kabupaten Temanggung dan bentuk hambatan yang ditemui satuan sabhara Kepolisian Resor Temanggung dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Temanggung